



**P U T U S A N**

Nomor 674/PID.Sus/2021/PT PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : ERMAN Bin DAHLAN;  
Tempat lahir : Tenggayun;  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/2 Januari 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Jenderal Sudirman, RT 007, RW.004,  
Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten  
Bengkalis;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 2 Maret 2021 dan ditahan sampai dengan tanggal 7 Maret 2021, kemudian dibantar sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021, selanjutnya ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;

Hal. 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 674/PID.SUS/2021/PT PBR.



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
11. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;

Terdakwa dalam mengajukan banding diwakili/didampingi Penasihat Hukum, yaitu ; WAN SUBANTRIARTI, S.H., M.H., AZWAR RIZKI ALI, S.H. dan BASUKI RAHMAT, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "WSA LAW FIRM", beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Gg. Karya No.04, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, WA. 081277875995-081276213439, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 22 November 2021, telah teregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis No. 324/SKK/XI/2021/PN Bls, tanggal 24 November 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis, Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Bls, tanggal 18 November 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, NOMOR:REG.PERKARA PDM-341/BKS/2021, tanggal 1 Juli 2021, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa ERMAN BIN DAHLAN bersama dengan Edi Kurniawan Als Edi Katek, Muhammad Yusuf, Bujang dan Supriyadi (masing masing belum tertangkap), saksi Restu Hidayat Als Restu Bin Ramlan Hasan, saksi Khoirun Nizam Als Jambang Bin Khaidir, saksi Syaiful Als Ipul Bin Hasan Basri serta saksi Jumaidi Als Edi Bin Umar (masing-masing

Hal. 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 674/PID.SUS/2021/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penuntutan secara terpisah/spilitzing), pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 01.15 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021, atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di dalam semak belukar/kebun karet Jl. Lintas Pakning – Dumai Desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis - Riau, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu), bukan tanaman, jenis shabu, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan berat bersih 40.263,5 (empat puluh ribu dua ratus enam puluh tiga koma lima) gram, jenis pil ekstasi, sebanyak 48.000 (empat puluh delapan ribu) butir, dengan berat bersih 10.008,08 (sepuluh ribu delapan koma nol delapan) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa ERMAN BIN DAHLAN dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 17.00 WIB Edi Kurniawan Als Edi Katek menemui terdakwa disuatu warung mengatakan “kalau tidak ada halangan nanti malam barang (Narkotika) akan masuk stanbay” dijawab terdakwa “ialah” lalu terdakwa pulang kerumah, sekira pukul 21.00 WIB terdakwa keluar rumah kerumah saksi Khoirun Nizam Als Jambang Bin Khaidir, pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa menemui Kurniawan Als Edi Katek dirumah saksi Khoirun Nizam Als Jambang Bin Khaidir mengatakan “jadi malam ini barang masuk?”, karena aku mau pulang kerumah” dijawab Edi Kurniawan Als Edi Katek “kalau mau pulang, ya pulang lah karena malam ini barang tidak jadi masuk karena banyak razia” kemudian terdakwa pulang kerumah, sekira pukul 19.00 WIB terdakwa bertemu dengan Muhammad Yusuf mengatakan “kalau tidak ada halangan malam ini jadi barang (Narkotika) masuk” dijawab terdakwa “ialah” sekira pukul 20.30 WIB terdakwa keluar rumah ditengah jalan terdakwa bertemu dengan Muhammad Yusuf kemudian

Hal. 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 674/PID.SUS/2021/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Muhammad Yusuf mengajak terdakwa kepantai Tenggayun untuk menerima tas yang berisi Narkotika, sekira pukul 21.00 WIB terdakwa bersama dengan Muhammad Yusuf sampai dipantai tersebut sedangkan Supriyadi sudah berada dipantai tersebut lalu bersama-sama menunggu barang (Narkotika) masuk, sekira pukul 22.00 WIB datang speed boat warna biru lalu Muhammad Yusuf mengajak terdakwa serta Supriyadi untuk mendekati speed boat warna biru kemudian dua orang laki-laki yang tidak dikenal menyerahkan 1 (satu) buah tas plastik warna merah kepada Muhammad Yusuf sedangkan 1 (satu) buah tas plastik warna pink diserahkan kepada terdakwa dan 1 (satu) buah tas warna hitam diserahkan kepada Supriyadi, selanjutnya terdakwa, Muhammad Yusuf dan Supriyadi membawa barang tersebut kebelakang musollah, tidak berapa lama datang saksi Restu Hidayat Als Restu Bin Ramlan Hasan dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam BM 3953 DD lalu saksi Restu Hidayat Als Restu Bin Ramlan Hasan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Supriyadi untuk mengantarkan 1 (satu) buah tas plastik warna merah, sedangkan 1 (satu) buah tas plastik warna pink dan 1 (satu) buah tas warna hitam lalu Supriyadi dan Muhammad Yusuf pergi mengantarkan barang tersebut dalam semak belukar/kebun karet Jl. Lintas Pakning – Dumai Desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis – Riau sedangkan terdakwa menyusul dengan berjalan kaki dan saksi Restu Hidayat Als Restu Bin Ramlan Hasan pergi keluar kedepan musollah untuk memantau orang yang masuk ketempat Jl. Lintas Pakning – Dumai Desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis – Riau, sesampainya terdakwa disemak belukar datang Bujang dan membuka 1 (satu) buah tas plastik warna pink yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik kemasan teh warna kuning merk guanyiwang yang dibungkus dengan lakban warna hijau, Bujang juga membuka 1 (satu) buah tas plastik warna merah yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh

Hal. 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 674/PID.SUS/2021/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik kemasan teh warna kuning merk guanyiwang yang dibungkus dengan lakban warna hijau serta membuka 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna putih yang berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna pink yang berlogo S yang dikemas dengan kertas warna kuning setelah Bujang lalu ditutup Bujang kemudian Muhammad Yusuf, Supriyadi, Bujang dan terdakwa menyimpannya dalam semak belukar/kebun karet Jl. Lintas Pakning – Dumai Desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis – Riau, pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 01.15 WIB terdakwa, Bujang dan Muhammad Yusuf mendengar suara ribut di Jl. Lintas Pakning- Dumai lalu terdakwa, Bujang dan Muhammad Yusuf melarikan diri dan terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Donal Adrian Sihombing, saksi Martin Lutter Hutajulu bersama dengan team anggota Sat Res Narkoba Polres Bengkalis, kemudian saksi Donal Adrian Sihombing, saksi Martin Lutter Hutajulu bersama dengan team menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui ada menyimpan Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi didalam semak belukar, selanjutnya saksi Donal Adrian Sihombing, saksi Martin Lutter Hutajulu bersama dengan team membawa terdakwa untuk menunjukan tempat penyimpanan Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi didalam semak belukar ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas plastik warna merah yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik kemasan teh warna kuning merk guanyiwang yang dibungkus dengan lakban warna hijau, 1 (satu) buah tas plastik warna pink yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik kemasan teh warna kuning merk guanyiwang yang dibungkus dengan lakban warna hijau dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna putih yang berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna pink yang

Hal. 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 674/PID.SUS/2021/PT PBR.





berlogo S yang dikemas dengan kertas warna kuning, dan saksi Donal Adrian Sihombing, saksi Martin Lutter Hutajulu bersama dengan team mengintrogasi terdakwa dari mana terdakwa mendapat barang bukti tersebut dan terdakwa mengakui didapat dari Edi Kurniawan Als Edi Katek, kemudian saksi Donal Adrian Sihombing, saksi Martin Lutter Hutajulu bersama dengan team juga menyita dari terdakwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP warna hitam merk Siomi berikut Simpati dengan nomor 0812 6864 1553, selanjutnya saksi Donal Adrian Sihombing, saksi Martin Lutter Hutajulu bersama dengan team membawa terdakwa dan saksi Restu Hidayat Als Restu Bin Ramlan Hasan, saksi Khoirun Nizam Als Jambang Bin Khaidir, saksi Syaiful Als Ipul Bin Hasan Basri dan saksi Jumaidi Als Edi Bin Umar berserta barang bukti ke Polres Bengkalis dan diserahkan ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Riau guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa ERMAN BIN DAHLAN, tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu), bukan tanaman, jenis shabu, pil ekstasi, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 196/BB/III/ /10242/2021 tanggal 05 Maret 2021 an. Terdakwa Erman Bin Dahlan yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pengadaan (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah tas plastik warna merah yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik kemasan teh warna kuning merk guanyinwang yang dibungkus dengan lakban warna hijau dengan berat kotor 24.496,81 (dua puluh empat ribu

Hal. 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 674/PID.SUS/2021/PT PBR.



empat ratus sembilan puluh enam koma delapan puluh satu) gram, berat pembungkusnya 2.423,06 (dua ribu empat ratus dua puluh tiga koma nol enam) gram dan berat bersihnya 22.073,73 (dua puluh dua ribu tujuh puluh tiga koma tujuh puluh tiga) gram;

- b. 1 (satu) buah tas plastik warna pink yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas ) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik kemasan teh warna kuning merk guanyinwang yang dibungkus dengan lakban warna hijau dengan berat kotor 20.172,29 (dua puluh ribu seratus tujuh puluh dua koma dua puluh sembilan) gram, berat pembungkusnya 1.982,52 (sepuluh ribu sembilan ratus delapan puluh dua koma lima puluh dua) gram dan berat bersihnya 18.189,77 (delapan belas ribu seratus delapan puluh sembilan koma tujuh puluh tujuh) gram;
- c. Total keseluruhan barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 44.669,1 (empat puluh empat ribu enam ratus enam puluh sembilan koma satu) gram, berat pembungkusnya 4.405,6 (empat ribu empat ratus lima koma enam) gram, dan berat bersihnya 40.263,5 (empat puluh ribu dua ratus enam puluh tiga koma lima) gram;

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 200,65 (dua ratus koma enam puluh lima) gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;
2. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 (nol koma satu) gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan;
3. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 40.062,75 (empat puluh ribu enam puluh dua koma tujuh puluh lima) gram, untuk dimusnahkan;
4. 40 (empat puluh) bungkus plastik kemasan teh warna kuning merk guanyinwang dan plastik bening adalah

Hal. 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 674/PID.SUS/2021/PT PBR.



sebagai pembungkus barang bukti berat bersihnya 4.405,6 (empat ribu empat ratus lima koma enam) gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan;

- d. 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna putih yang berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna pink yang berlogo S yang dikemas dengan kertas warna kuning dengan berat kotor 10.492,94 (sepuluh ribu empat ratus sembilan puluh dua koma sembilan puluh empat) gram, berat pembungkusnya 406,86 (empat ratus enam koma delapan puluh enam) gram dan berat bersihnya 10.08.08 (sepuluh ribu delapan koma nol delapan) gram atau sama dengan 48.000 (empat puluh delapan ribu) butir;

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

1. 220 (dua ratus dua puluh) butir barang bukti Narkotika jenis pil ekstasi warna pink berlogo S dengan berat bersihnya 41.85 (empat puluh satu koma delapan puluh lima) gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;
  2. 1 (satu) butir barang bukti Narkotika jenis pil ekstasi warna pink berlogo S dengan berat Bersihnya 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan;
  3. 47.779 (empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan) butir barang bukti Narkotika jenis pil ekstasi warna pink berlogo S dengan berat bersihnya 10.046,02 (sepuluh ribu empat puluh enam koma nol dua) gram, untuk dimusnahkan;
  4. 10 (sepuluh) bungkus kertas warna kuning dan plastik bening adalah sebagai pembungkus barang dengan berat bersihnya 406,86 (empat ratus enam koma delapan puluh enam) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik Nomor : LAB : 0618/NNF/2021 tanggal 16 Maret 2021 Pemeriksa : Dewi Arni, MM dan

Hal. 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 674/PID.SUS/2021/PT PBR.





Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, Apt.;

Barang bukti :

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak  
segel lengkap dengan label barang bukti terdapat:
  1. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih  
dengan berat netto 200,65 (dua ratus koma enam puluh lima)  
gram diberi nomor barang bukti 0958/2021/NNF;
  2. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 220 (dua ratus dua  
puluh ) butir tablet pink dengan berat netto seluruhnya 41,85  
(empat puluh satu koma delapan puluh lima) gram diberi nomor  
barang bukti 0959/2021/NNF Milik terdakwa atas nama : Erman  
Bin Dahlan;

Kesimpulan:

1. 0958/2021/NNF : berupa kristal warna putih, adalah benar  
mengandung Metamfetamina;
2. 0959/2021/NNF : berupa tablet warna pink, adalah benar  
mengandung Metamfetamina;

Perbuatan terdakwa ERMAN BIN DAHLAN, sebagaimana diatur dan  
diancam Pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI  
No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa ERMAN BIN DAHLAN bersama dengan Edi  
Kurniawan Als Edi Katek, Muhammad Yusuf, Bujang dan Supriyadi (masing-  
masing belum tertangkap), saksi Restu Hidayat Als Restu Bin Ramlan  
Hasan, saksi Khoirun Nizam Als Jambang Bin Khaidir, saksi Syaiful Als Ipul  
Bin Hasan Basri serta saksi Jumaidi Als Edi Bin Umar (masing-masing  
dilakukan penuntutan secara terpisah/spilitzing), pada hari Selasa tanggal 02  
Maret 2021 sekira pukul 01.15 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan  
Maret 2021, atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di dalam  
semak belukar/kebun karet Jl. Lintas Pakning – Dumai Desa Tenggayun  
Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis - Riau, atau pada  
suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Hal. 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 674/PID.SUS/2021/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkalis, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu), bukan tanaman, jenis shabu, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan berat bersih 40.263,5 (empat puluh ribu dua ratus enam puluh tiga koma lima) gram, jenis pil ekstasi, sebanyak 48.000 (empat puluh delapan ribu) butir, dengan berat bersih 10.008.08 (sepuluh ribu delapan koma nol delapan) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa ERMAN BIN DAHLAN dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 team sat Res Narkoba Bengkalis mendapat informasi bahwa akan ada Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi masuk kewilayah Tenggayun dan Api-api atau Sepahat dari Malaysia, atas informasi tersebut team melaporkan kepada Kapolres Bengkalis lalu Kapolres Bengkalis melakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan team IT serta analis dari Dit Res Narkoba Polda Riau, sehingga didapat petunjuk beberapa nama dan bagaimana cara Narkotika jenis shabu masuk kewilayah Indonesia tepatnya di Desa Tenggayun karena menyangkut wilayah perairan dan perbatasan antar Negara lalu team sat Res Narkoba Polres Bengkalis melakukan kerja sama dengan team Bea Cukai Bengkalis;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB team sat Res Narkoba Polres Bengkalis mendapat informasi dari team IT dari Analis Dit Res Narkoba Polda Riau akan masuk Narkotika ke wilayah Indonesia dari Malaysia, selanjutnya anggota Polres Bengkalis bekerja sama dengan Bea Cukai Bengkalis, sebagian dari team sat Res Narkoba Polres Bengkalis berjaga-jaga diwilayah pantai jangkang dan sebagaian lagi di Desa Tenggayun, pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 01.00 WIB team melihat saksi Restu Hidayat Als Ketu Bin Ramlan Hasan, saksi Khoirun Nizam Als Jambang Bin Khaidir sedang melintasi jalan Lintas Pakning Dumai dan berhenti disuatu warung kemudian team melakukan pengamanan terhadap saksi Restu Hidayat Als Restu Bin Ramlan Hasan, saksi Khoirun Nizam

Hal. 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 674/PID.SUS/2021/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Jambang Bin Khaidir kemudian team mendapatkan informasi dari saksi Restu Hidayat Als Restu Bin Ramlan Hasan, saksi Khoirun Nizam Als Jambang Bin Khaidir bahwa ada Narkotika sedang masuk ke Desa Tenggayun, tidak berapa jauh dari team melihat saksi Syaiful Als Ipul Bin Hasan Basri dan saksi Jumaidi Als Edi Bin Umar sedang berdiri kemudian team mengamankan dan mendapat informasi bahwa Narkotika telah disimpan didalam semak belukar, selanjutnya saksi Donal Adrian Sihombing, saksi Martin Lutter Hutajulu bersama dengan team anggota Sat Res Narkoba Polres Bengkalis langsung menuju ketempat tersebut, kemudian saksi Donal Adrian Sihombing, saksi Martin Lutter Hutajulu bersama dengan team melihat Muhammad Yusuf, Bujang dan terdakwa melarikan diri dari arah hutan atau semak belukar tenggayun, sekira pukul 01.15 WIB saksi Donal Adrian Sihombing, saksi Martin Lutter Hutajulu bersama dengan team berhasil ditangkap, kemudian saksi Donal Adrian Sihombing, saksi Martin Lutter Hutajulu bersama dengan team menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui ada menyimpan Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi didalam semak belukar, selanjutnya saksi Donal Adrian Sihombing, saksi Martin Lutter Hutajulu bersama dengan team membawa terdakwa untuk menunjukan tempat penyimpanan Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi didalam semak belukar ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas plastik warna merah yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik kemasan teh warna kuning merk guanyiwang yang dibungkus dengan lakban warna hijau, 1 (satu) buah tas plastik warna pink yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik kemasan teh warna kuning merk guanyiwang yang dibungkus dengan lakban warna hijau dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna putih yang berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna pink yang berlogo S yang dikemas dengan kertas warna kuning, dan saksi Donal

Hal. 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 674/PID.SUS/2021/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adrian Sihombing, saksi Martin Lutter Hutajulu bersama dengan team mengintrogasi terdakwa dari mana terdakwa mendapat barang bukti tersebut dan terdakwa mengakui didapat dari Edi Kurniawan Als Edi Katek, kemudian saksi Donal Adrian Sihombing, saksi Martin Lutter Hutajulu bersama dengan team juga menyita dari terdakwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP warna hitam merk Siomi berikut Simpati dengan nomor 0812 6864 1553, selanjutnya saksi Donal Adrian Sihombing, saksi Martin Lutter Hutajulu bersama dengan team membawa terdakwa dan saksi Restu Hidayat Als Restu Bin Ramlan Hasan, saksi Khoirun Nizam Als Jambang Bin Khaidir, saksi Syaiful Als Ipul Bin Hasan Basri dan saksi Jumaidi Als Edi Bin Umar berserta barang bukti ke Polres Bengkalis dan diserahkan ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Riau guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa ERMAN BIN DAHLAN, tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu), bukan tanaman, jenis shabu, pil ekstasi yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 196/BB/III/ /10242/2021 tanggal 05 Maret 2021 an. Terdakwa Erman Bin Dahlan yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pengadaan (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah tas plastik warna merah yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik kemasan teh warna kuning merk guanyinwang yang dibungkus dengan lakban warna hijau dengan berat kotor 24.496,81 (dua puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh enam koma delapan puluh satu)

Hal. 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 674/PID.SUS/2021/PT PBR.



gram, berat pembungkusnya 2.423,06 (dua ribu empat ratus dua puluh tiga koma nol enam) gram dan berat bersihnya 22.073,73 (dua puluh dua ribu tujuh puluh tiga koma tujuh puluh tiga) gram;

- b. 1 (satu) buah tas plastik warna pink yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas ) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik kemasan teh warna kuning merk guanyinwang yang dibungkus dengan lakban warna hijau dengan berat kotor 20.172,29 (dua puluh ribu seratus tujuh puluh dua koma dua puluh sembilan) gram, berat pembungkusnya 1.982,52 (sepuluh ribu sembilan ratus delapan puluh dua koma lima puluh dua) gram dan berat bersihnya 18.189,77 (delapan belas ribu seratus delapan puluh sembilan koma tujuh puluh tujuh) gram;
- c. Total keseluruhan barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 44.669,1 (empat puluh empat ribu enam ratus enam puluh sembilan koma satu) gram, berat pembungkusnya 4.405,6 (empat ribu empat ratus lima koma enam) gram, dan berat bersihnya 40.263,5 (empat puluh ribu dua ratus enam puluh tiga koma lima) gram;

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 200,65 (dua ratus koma enam puluh lima) gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;
2. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 (nol koma satu) gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan;
3. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 40.062,75 (empat puluh ribu enam puluh dua koma tujuh puluh lima) gram, untuk dimusnahkan;
4. 40 (empat puluh) bungkus plastik kemasan teh warna kuning merk guanyinwang dan plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti berat bersihnya 4.405,6



(empat ribu empat ratus lima koma enam) gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan;

- d. 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna putih yang berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna pink yang berlogo S yang dikemas dengan kertas warna kuning dengan berat kotor 10.492,94 (sepuluh ribu empat ratus sembilan puluh dua koma sembilan puluh empat) gram, berat pembungkusnya 406,86 (empat ratus enam koma delapan puluh enam) gram dan berat bersihnya 10.08.08 (sepuluh ribu delapan koma nol delapan) gram atau sama dengan 48.000 (empat puluh delapan ribu) butir;

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

1. 220 (dua ratus dua puluh) butir barang bukti Narkotika jenis pil ekstasi warna pink berlogo S dengan berat bersihnya 41.85 (empat puluh satu koma delapan puluh lima) gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;
  2. 1 (satu) butir barang bukti Narkotika jenis pil ekstasi warna pink berlogo S dengan berat Bersihnya 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan;
  3. 47.779 (empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan) butir barang bukti Narkotika jenis pil ekstasi warna pink berlogo S dengan berat bersihnya 10.046,02 (sepuluh ribu empat puluh enam koma nol dua) gram, untuk dimusnahkan;
  4. 10 (sepuluh) bungkus kertas warna kuning dan plastik bening adalah sebagai pembungkus barang dengan berat bersihnya 406,86 (empat ratus enam koma delapan puluh enam) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik Nomor : LAB : 0618/NNF/2021 tanggal 16 Maret 2021 Pemeriksa : Dewi Arni, MM dan Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, Apt;

Hal. 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 674/PID.SUS/2021/PT PBR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti:

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti terdapat:

1. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 200,65 (dua ratus koma enam puluh lima) gram diberi nomor barang bukti 0958/2021/NNF;
2. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 220 (dua ratus dua puluh ) butir tablet pink dengan berat netto seluruhnya 41,85 (empat puluh satu koma delapan puluh lima) gram diberi nomor barang bukti 0959/2021/NNF Milik terdakwa atas nama : Erman Bin Dahlan;

Kesimpulan:

1. 0958/2021/NNF : berupa kristal warna putih, adalah benar mengandung Metamfetamina;
2. 0959/2021/NNF : berupa tablet warna pink, adalah benar mengandung Metamfetamina;

Perbuatan terdakwa ERMAN BIN DAHLAN , sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, NOMOR REG.PERKARA PDM/341/BKS/2021, tanggal 11 November 2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERMAN Bin DAHLAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pimair melanggar pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana penjara untuk Terdakwa ERMAN Bin DAHLAN selama Seumur Hidup, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - (1 (satu) buah tas plastik warna merah yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) bungkus platik bening yang berisikan diduga

Hal. 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 674/PID.SUS/2021/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik kemasan teh warna kuning merk guanyiwang yang dibungkus dengan lakban warna hijau berat bersihnya 22.073,73 (dua puluh dua ribu tujuh puluh tiga koma tujuh puluh tiga) gram).

- 1 (satu) buah tas plastik bening warna pink yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik kemasan teh warna kuning merk guanyiwang yang dibungkus dengan lakban warna hijau berat bersihnya 18.189,77 (delapan belas ribu seratus delapan puluh sembilan koma tujuh puluh tujuh) gram;

Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 40.062,75 gram sudah dimusnahkan dan seberat 200.65 gram untuk uji lab) 0,1 gram untuk pembuktian di persidangan;

- 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna putih yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi warna pink yang berlogo S yang dikemas dengan kertas warna kuning berat bersihnya 10.008.08 (sepuluh ribu delapan koma nol delapan) gram atau sama dengan 48.000 (empat puluh delapan ribu) butir;

Barang bukti narkotika jenis pil ekstasi warna pink berlogo S dengan berat bersih 10.046,02 gram sudah dimusnahkan dan seberat 41.85 gram untuk uji lab) 0,21 gram untuk pembuktian di persidangan;

- 1 (satu) unit Hp warna hitam merk siomi berikut kartu simpati dengan nomor 081268641553.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara, sebesar Rp. 5.000 .- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bengkalis, dalam putusan Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Bls, tanggal 18 November 2021, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

Hal. 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 674/PID.SUS/2021/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Erman Bin Dahlan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana mati;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas plastik warna merah yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) bungkus platik bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik kemasan teh warna kuning merk guanyiwang yang dibungkus dengan lakban warna hijau;
  - 1 (satu) buah tas plastik bening warna pink yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus platik bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik kemasan teh warna kuning merk guanyiwang yang dibungkus dengan lakban warna hijau;
  - 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna putih yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna pink yang berlogo S yang dikemas dengan kertas warna kuning;
  - 1 (satu) unit Hp warna hitam merk siomi berikut kartu simpati dengan nomor 081268641553;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 24 November 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 493/Akta Pid.Sus/2021/PN

Hal. 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 674/PID.SUS/2021/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bls dan permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Irvan Rahamadani Prayogo, S.H., Penuntut Umum, pada tanggal 25 November 2021, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Bls, tanggal 25 November 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Inzage (Mempelajari Berkas) Banding Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Bls, tertanggal 6 Desember 2021 dan kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Bls, tertanggal 25 November 2021;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding, tertanggal 8 Desember 2021 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Bls, tertanggal 9 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Penasihat Hukum secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa setelah membaca segala isi pertimbangannya, PEMOHON BANDING menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa Pertimbangan dan Amar Putusan Tingkat Pertama 493/Pid.Sus/2021/PN Bls tersebut tidak tepat dengan alasan-alasan sebagaimana di bawah:

I. Tentang Surat Dakwaan;

Bahwa Dakwaan Penuntut Umum sangat tidak bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Sudah nyata dalam

Hal. 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 674/PID.SUS/2021/PT PBR.



persidangan Terdakwa menyatakan hanyalah disuruh menjemput Barang atau paket di Pantai oleh Edi Kurniawan Alias Takek (DPO) dengan iming-iming akan diberikan paket Narkoba untuk digunakan bersama-sama dan akan diberi upah sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Mengapa Terdakwa tertarik melakukan penjemputan barang Terlarang tersebut karena adanya iming-iming akan diberikan paket Narkotika yang akan dipakai secara bersama-sama dan Terdakwa sedang membutuhkan uang karena memerlukan obat untuk digunakan, sehingga dapat dikatakan Terdakwa merupakan Korban Penyalahgunaan Narkotika dimana proses hukumnya dilakukan Rehabilitasi ke Dalam Lembaga Medis dan Sosial. Atas penjelasan di atas, oleh sebab itu Patut dan Beralasan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk memperbaiki Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena didasarkan atas pertimbangan yang tidak memenuhi rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tentunya sangat mencoreng rasa keadilan bagi pencari keadilan di Negeri ini;

II. Tentang Amar Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 18 November 2021 Perkara Pidana Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN BIs;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama (Judek Factie) telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkaitan dengan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tentang Narkotika, khususnya berkaitan dengan Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum;

Terdakwa bukanlah sebagai Pemilik, penyimpan, menguasai atau menyediakan sehingga bagaimana mungkin didakwakan dengan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tentang Narkotika, oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Pertama (Judek Factie) telah keliru dan salah dalam penerapan pasal dan pertimbangannya. Pemilik dari semua barang Terlarang adalah Sdr. Edi Kurniawan Alias Takek (DPO) yang memerintahkan Terdakwa serta beberapa Terdakwa lainnya, sehingga tidak tepat Terdakwa dikenakan "HUKUMAN MATI", yang sangat memberatkan dan

Hal. 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 674/PID.SUS/2021/PT PBR.



merugikan Terdakwa dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia;

Berdasarkan hal-hal yang Penasihat Hukum uraikan, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (Judek Factie) adalah sangat tidak manusiawi dan bertentangan dengan keadilan ketentuan hukum. Maka dengan demikian kami mohon kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru berkenan menerima Memori Banding ini dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ERMAN Bin DAHLAN tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Perkara Nomor: 493/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 18 November 2021 yang dimohonkan banding;

**MEMUTUSKAN:**

1. Menyatakan Terdakwa ERMAN Bin DAHLAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana permufkatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari semua dawaan, tuntutan dan hukuman;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari Tahanan;
4. Memulihkan Harkat dan Martabat serta Kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini;

Jika yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara A quo berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan

Hal. 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 674/PID.SUS/2021/PT PBR.





Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN Bls, tanggal 18 November 2021, Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa Erman Bin Dahlan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar mengenai pertimbangan hukum terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan yang dinyatakan terbukti serta penjatuhan pidananya, yaitu Pidana Mati, sehingga keseluruhan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti telah diperoleh fakta-fakta hukum, yaitu:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021, saat Terdakwa sedang berada di warung Ismail dimana pada saat itu di warung tersebut ada Edi Kurniawan Alias Takek (DPO) yang mengatakan bahwa akan ada Narkotika yang masuk dari Malaysia dan meminta Terdakwa untuk bersiap-siap menunggu petunjuk dari Edi Kurniawan Alias Takek (DPO). Pada waktu Terdakwa main ke rumah Khoirun Nizam dan bertemu dengan Edi Kurniawan Alias Takek (DPO), Terdakwa menanyakan perihal kepastian apakah Narkotika yang di maksud tadi jadi masuk atau tidak, oleh Edi Kurniawan Alias Takek (DPO) dikatakan bahwa Narkotika tersebut tidak jadi masuk pada malam itu karena pada malam itu banyak razia;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 Terdakwa bertemu dengan Muhammad Yusuf (DPO) yang mengatakan kepada Terdakwa bahwa Paket Narkotika jadi masuk pada malam itu, kemudian

Hal. 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 674/PID.SUS/2021/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama Muhammad Yusuf (DPO) menuju ke Pantai Tenggayun untuk menunggu kedatangan Narkotika dari Malaysia. Di sana sudah ada Supriyadi (DPO). Sekitar Pukul 22.00 WIB datang Speed Boat yang isinya 2 (dua) orang lelaki yang tidak dikenal menyerahkan 1 (satu) buah tas plastik warna merah yang di dalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik kemasan teh warna kuning merk Guanyinwang yang dibungkus dengan lakban warna hijau dengan berat kotor 24.496,81 (dua puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh enam koma delapan puluh satu) gram, 1 (satu) buah tas plastik warna pink yang di dalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik kemasan teh warna kuning merk Guanyinwang yang dibungkus dengan lakban warna hijau dengan berat kotor 20.172,29 (dua puluh ribu seratus tujuh puluh dua koma dua puluh sembilan) gram dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna putih yang berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna pink yang berlogo S yang dikemas dengan kertas warna kuning dengan berat kotor 10.492,94 (sepuluh ribu empat ratus sembilan puluh dua koma sembilan puluh empat) gram, berat pembungkusannya 406,86 (empat ratus enam koma delapan puluh enam) gram;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekitar Pukul 01.15 WIB di Jalan Lintas Pakning-Dumai Desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis, karena sebelumnya Terdakwa, bersama temannya, yaitu Muhammad Yusuf (DPO) dan Supriyadi (DPO), atas perintah Edi Kurniawan Alias Takek (DPO), menjemput Narkotika jenis shabu dan Pil Esktasi yang berasal dari Malaysia dan diantar ke tepi Pantai Tenggayun;
- Bahwa pemilik Narkotika tersebut adalah Edi Kurniawan Alias Takek (DPO), yang terdiri dari:
  - 1 (satu) buah tas plastik warna merah yang di dalamnya terdapat

Hal. 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 674/PID.SUS/2021/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik kemasan teh warna kuning merk Guanyinwang yang dibungkus dengan lakban warna hijau dengan berat bersih 22.073,73 (dua puluh dua ribu tujuh puluh tiga koma tujuh puluh tiga) gram;

- 1 (satu) buah tas plastik warna pink yang di dalamnya terdapat 18 (delapan belas ) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik kemasan teh warna kuning merk Guanyinwang yang dibungkus dengan lakban warna hijau dengan berat bersih 18.189,77 (delapan belas ribu seratus delapan puluh sembilan koma tujuh puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna putih yang berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna pink yang berlogo S yang dikemas dengan kertas warna kuning dengan berat bersih 10.08.08 (sepuluh ribu delapan koma nol delapan) gram atau sama dengan 48.000 (empat puluh delapan ribu) butir;
- Bahwa Terdakwa berperan menjemput paket Narkotika jenis shabu dan Pil Ekstasi ke tepi Pantai Tenggayun bersama Muhammad Yusuf (DPO) dan Sdr Supriyadi (DPO) dan setelah Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut Terdakwa terima selanjutnya dibawa oleh Muhammad Yusuf (DPO) dan Supriyadi (DPO) menuju ke semak belukar dengan menggunakan sepeda motor milik Restu Hidayat selanjutnya Terdakwa menuju semak belukar tersebut dan menyimpannya tersebut ke dalam semak belukar bersama Muhammad Yusuf (DPO) dan Supriyadi (DPO);
- Bahwa setelah paket besar yang berisikan Narkotika tersebut Terdakwa terima, selanjutnya Muhammad Yusuf (DPO) dan Supriyadi (DPO) mengantarkan paket Narkotika tersebut ke semak belukar yang berada di Jalan Lintas Pakning-Dumai dengan menggunakan sepeda motor milik Restu Hidayat dan Terdakwa menyusul di belakang dengan berjalan kaki dan setelah tiba di semak belukar tersebut datang Bujang

Hal. 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 674/PID.SUS/2021/PT PBR.



(DPO) lalu membuka ketiga tas tersebut kemudian menutup kembali ketiga tas yang berisi Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut lalu Terdakwa dan Bujang (DPO) serta Muhammad Yusuf (DPO) dan Supriyadi (DPO) menyimpannya di dalam semak belukar;

- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah oleh Edi Kurniawan Alias Takek (DPO) sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik Nomor : LAB : 0618/NNF/2021 tanggal 16 Maret 2021 Pemeriksa : Dewi Arni, MM dan Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, Apt, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 200,65 (dua ratus koma enam puluh lima) gram diberi nomor barang bukti 0958/2021/NNF positif mengandung Metamfetamina, dan 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 220 (dua ratus dua puluh ) butir tablet pink dengan berat netto seluruhnya 41,85 (empat puluh satu koma delapan puluh lima) gram diberi nomor barang bukti 0959/2021/NNF Milik Terdakwa atas nama: Erman Bin Dahlan positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima dan mengangkut Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa Erman Bin Dahlan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya telah keliru membaca pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa terbukti melakukan

Hal. 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 674/PID.SUS/2021/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan bukan menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagai pemilik, penyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika dan juga berdasarkan fakta-fakta hukum tidak ditemukan bukti bahwa Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika;

Menimbang, bahwa selain daripada itu setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca Berita Acara Sidang, pada persidangan pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021, setelah pembacaan Tuntutan, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan nota pembelaan secara tertulis atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut namun Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan secara lisan, kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya. Dari Berita Acara Sidang tersebut membuktikan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk melakukan pembelaan dan pada pokoknya mengakui perbuatan serta kesalahan Terdakwa dengan memohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana mati yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hukuman mati atas diri Terdakwa sudah sepantasnya dijatuhkan mengingat banyaknya Narkotika yang diterima Terdakwa dan masifnya kejahatan Narkotika baik dari sudut kuantitas atau banyaknya jumlah perkara Narkotika serta kualitas atau banyaknya jumlah Narkotika dalam setiap suatu perkara Narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka memori banding Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dinyatakan tidak beralasan dan harus di kesampingkan dan menolak permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis

Hal. 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 674/PID.SUS/2021/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan oleh karena itu pertimbangan tersebut selanjutnya diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding dan selanjutnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN BIs, tanggal 18 November 2021;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang terdakwa tidak hanya bertujuan untuk diri Terdakwa sendiri, melainkan juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya serta memberi dampak penjeraan agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 KUHP jo. Pasal 27 ayat (1), (2) KUHP jo Pasal 193 (2) b KUHP, dimana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan dan oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana mati, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tidak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana Mati, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

1. Menolak permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 493/Pid.Sus/2021/PN BIs, tanggal 18 November 2021, yang dimintakan banding;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari SELASA, tanggal 11 Januari 2022 oleh kami

Hal. 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 674/PID.SUS/2021/PT PBR.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua, IMAN GULTOM, S.H.,M.H. dan ERIS SUDJARWANTO, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 674/PID.SUS/2021/PT PBR, tanggal 22 Desember 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu Hj. ROSVIATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

IMAN GULTOM, S.H.,M.H.

DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H.,M.Hum.

ERIS SUDJARWANTO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Hj. ROSVIATI, S.H

Hal. 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 674/PID.SUS/2021/PT PBR.